



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR: 479 K / 30 / DJB / 2014

TENTANG

BIAYA PRODUKSI UNTUK PENENTUAN HARGA BATUBARA TAHUN 2014

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menentukan harga dasar batubara untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Batubara Mulut Tambang, menghitung harga batubara untuk keperluan tertentu, serta untuk menentukan harga batubara lainnya yang ditetapkan menggunakan biaya produksi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Biaya Produksi Untuk Penentuan Harga Batubara Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana dua kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 449);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG BIAYA PRODUKSI UNTUK PENENTUAN HARGA BATUBARA TAHUN 2014.
- Kesatu : Direktur Jenderal menetapkan Biaya Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini .
- Kedua : Biaya Produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan antara lain untuk:
- a. menentukan harga dasar batubara untuk menghitung harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang;
 - b. menghitung harga batubara untuk keperluan tertentu; dan
 - c. menentukan harga batubara lainnya yang ditetapkan menggunakan biaya produksi.

Ketiga ...

- Ketiga : Biaya Produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi teknis penambangan dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi biaya produksi rata-rata nasional antara lain:
- a. Biaya pengupasan *overburden*;
 - b. Penggalian batubara;
 - c. Pengangkutan batubara dari lokasi tambang sampai lokasi pengolahan;
 - d. Pengolahan batubara;
 - e. Pemantauan dan pengelolaan lingkungan;
 - f. Reklamasi dan pascatambang;
 - g. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - h. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - i. Pembebasan/penggantian tanah;
 - j. *Overhead*;
 - k. Depresiasi dan amortisasi; dan
 - l. Iuran tetap dan/atau iuran produksi/royalti.
- Keempat : Perusahaan Tambang yang menggunakan metode penambangan terbuka wajib mengikuti besaran biaya produksi batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- Kelima : Dalam hal sistem penambangan yang dipakai adalah tambang bawah tanah maka perusahaan tambang dapat mengajukan rencana biaya produksi kepada Direktur Jenderal untuk dievaluasi dan disetujui.
- Keenam : Valuta yang dipergunakan dalam perhitungan biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah US Dollar (USD) dengan Nilai Kurs USD terhadap Rupiah yang dipergunakan adalah mengikuti rata-rata nilai tengah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember satu tahun sebelumnya.
- Ketujuh : Harga batubara untuk perhitungan Iuran Produksi/ Royalti adalah sebesar total biaya produksi ditambah margin 25 %.
- Kedelapan : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 30 Mei 2014

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



R. Sukhyar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 479 K / 30 / DJB / 2014

TENTANG : 30 Mei 2014


BIAYA PRODUKSI UNTUK PENENTUAN HARGA BATUBARA
TAHUN 2014ACUAN BIAYA PRODUKSI BATUBARA
PADA SISTEM PENAMBANGAN TERBUKA

No.	Jenis Biaya	Satuan	Biaya
	<u>Biaya Produksi Langsung</u>		
1	Pengupasan <i>Overburden</i>	USD/BCM/km	2,41
2	Penggalian Batubara	USD/ton	1,70
3	Pengangkutan Batubara dari lokasi tambang sampai lokasi pengolahan	USD/ton/km	0,28
	<u>Biaya Produksi Tak Langsung</u>		
4	Pengolahan Batubara	USD/ton	1,98
5	Amortisasi dan Depresiasi	USD/ton	1,17
	<u>Biaya Umum dan Administrasi</u>		
6	Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan, Reklamasi, dan Pasca Tambang	USD/ton	0,27
7	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	USD/ton	0,07
8	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	USD/ton	0,21
9	Pembebasan/ Penggantian Tanah	USD/ton	1,99
10	<i>Overhead</i>	USD/ton	2,07
11	Iuran Tetap	USD/ton	0,11
12	Iuran Produksi/ Royalti (asumsi)	USD/ton	16,9 %
13	Margin	USD/ton	25 %

Keterangan:

- Besaran biaya pengupasan overburden adalah biaya acuan (USD/BCM/km) yang terlebih dahulu disesuaikan dengan jarak angkut overburden dan kemudian dikalikan dengan stripping ratio (nisbah kupas).
Penyesuaian biaya acuan pengupasan overburden terhadap jarak angkut:
 $2,41 + ((JOB-1) \times 0,7985)$
Dimana:
JOB : jarak angkut overburden rata-rata pada perencanaan tambang
- Besaran biaya pengangkutan batubara dari lokasi tambang ke lokasi pengolahan adalah biaya acuan (USD/ton/km) dikalikan dengan jarak angkut batubara.
- Besaran Iuran Produksi adalah 16.9% dari jumlah biaya butir 1 s/d 11, yang merupakan asumsi awal iuran produksi.
- Besaran Margin adalah 25% dari jumlah biaya butir 1 s/d 12.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



R. Sukhyar